



KOMISI PEMILIHAN UMUM

Jakarta, 8 Desember 2014

Kepada

Nomor : 1999/KPU/XII/2014
Sifat : Segera
Lampiran :
Perihal : Penetapan Hari Kerja dan Jam Kerja.

Yth. 1. Bapak/Ibu Anggota KPU.
2. Sekretaris Jenderal KPU.
3. Ketua dan Anggota KPU Provinsi/KIP Aceh.
4. Sekretaris KPU Provinsi.
5. Ketua dan Anggota KPU Kab/Kota & KIP Kab/Kota.
6. Sekretaris KPU Kab/Kota.
di-
Seluruh Indonesia

SURAT EDARAN

Memperhatikan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 56 Tahun 2009 tentang Hari Kerja dan Jam Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, bersama ini ditegaskan kembali ketentuan tentang Hari Kerja dan Jam Kerja sebagai berikut :

1. Hari Kerja : 5 (lima) hari, Senin sampai dengan Jum'at.
2. Jam Kerja : a. Hari Senin s/d. Hari Kamis - pukul 07.30 s/d. 16.00
Waktu Istirahat pukul 12.00 s/d. 13.00
b. Hari Jum'at – pukul 07.30 s/d. 16.30
Waktu Istirahat pukul 11.30 s/d. 13.00

Untuk meningkatkan kedisiplinan, agar seluruh Anggota KPU, Ketua dan Anggota KPU Provinsi & KIP Aceh, Ketua dan Anggota KPU Kabupaten/Kota & KIP Kabupaten/Kota, Pegawai Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia perlu menaati dan mematuhi Hari Kerja dan Jam Kerja serta menandatangani daftar hadir setiap hari kerja.

Selain itu, sehubungan penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah secara serentak, maka Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota untuk tetap memfasilitasi pelaksanaan penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dengan sebaik-baiknya.

Pelanggaran terhadap Surat Edaran ini dikenakan sanksi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian untuk dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab.



KETUA,


HUSNI KAMIL MANIK